



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 8 Blang Anan, Kota Sigli 24112 Telp. (0673-21376
(Hunting); Laman : <https://disdik.pidiekab.go.id/> Email: dinaspendidikanpidie@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 421.1 / 1004 / 2021
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL HUSNA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL HUSNA Jl. Aree-Reubee** Gampong Pulo Tunong Aree Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Nomor : 421.1/15/TK/2021 Tanggal 05 April 2021.
- Menimbang : a. bahwa **TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL HUSNA Jl. Aree-Reubee** Gampong Pulo Tunong Aree Kecamatan Delima yang telah didirikan dan diselenggarakan mulai Tanggal 19 Maret 2005 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Kepada :
➢ NamaLembaga : **TK AL HUSNA**
➢ Alamat : **Jl. Aree-Reubee Gampong Pulo Tunong Aree Kecamatan Delima Kabupaten Pidie**
- Kedua : Untuk menyelenggarakan Pendidikan Pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK). Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : **SIGLI**
Pada Tanggal : **05 April 2021 M**
22 Sya'ban 1442 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE

Drs. RIDWANDI

Pembina TK.I/NIP.19641231 198812 1 004